

NASKAH PUBLIKASI

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI
SECARA ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 DI KOTA YOGYAKARTA**



Oleh:

RISDYA NURMALIANA ANDINI

2100024258

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2025

JOURNAL

**RESOLUTION OF LAND DISPUTES THROUGH ELECTRONIC
MEDIATION ACCORDING TO PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NUMBER 3 OF 2022 IN THE CITY OF YOGYAKARTA**



Written by:

RISDYA NURMALIANA ANDINI

2100024258

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2025

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI
SECARA ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 DI KOTA YOGYAKARTA**

Risdya Nurmaliana Andini

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang kian meningkat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan tanah tempat tinggal tetap atau bahkan mungkin berkurang. Fenomena sosial ini menimbulkan kecenderungan terjadinya sengketa pertanahan akibat lahan yang tidak cukup. Salah satu daerah yang berpotensi adalah Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota dengan jumlah pendatang yang cukup besar di Indonesia. Hukum memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa untuk mencapai keadilan antar individu yang bersengketa dalam hidup bermasyarakat. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, menyebutkan mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Dikarenakan adanya kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi maka dibentuklah kebijakan mediasi yang dilaksanakan secara elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi mediasi elektronik pada penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menurut PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik. Selain itu juga sebagai upaya untuk memaksimalkan proses mediasi elektronik pada penyelesaian sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat normatif-empiris dengan data yang diolah secara deskriptif kualitatif dan pengambilan kesimpulan menggunakan teknik deduktif.

Hasil penelitian ini memberikan pandangan bahwa hadirnya mediasi elektronik adalah upaya baik dari pemerintah sebagai pembaharuan hukum peradilan modern yang berbasis pada teknologi informasi dan sebagai jawaban atas tantangan pandemi covid-19 yang diumumkan pada Maret 2020 di Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta meyakini bahwa adanya kebijakan mediasi elektronik diharapkan mampu memaksimalkan upaya mediasi didalam pengadilan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa khususnya pertanahan melalui prosedur litigasi. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam kinerjanya bersama Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengupayakan pemaksimalan mediasi secara elektronik khususnya sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui peningkatan infrastruktur teknologi Pengadilan Negeri, peningkatan keterampilan mediator, serta dukungan para pihak.

Kata Kunci: *Sengketa; Pertanahan; Mediasi Elektronik*

**THE RESOLUTION OF LAND DISPUTES THROUGH ELECTRONIC
MEDIATION BASED ON PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NUMBER 3 OF 2022 IN YOGYAKARTA CITY**

Risdya Nurmaliana Andini

ABSTRACT

The population in Indonesia has been growing although the land on which they live remains fixed or may decrease. This social phenomenon has led to a tendency for land disputes to occur, especially in Yogyakarta with a huge number of urban migrants from all over Indonesia. Law plays an important role in dispute resolution to achieve justice between disputing individuals. Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 states that mediation is one way to resolve land disputes. A mediation policy carried out electronically was formed thanks to advances in science and technology.

This study aims to determine the urgency of electronic mediation in land dispute resolution in Indonesia according to PERMA No. 3 of 2022 concerning electronic mediation. It examines the effort to maximize the electronic mediation process in land dispute resolution in Yogyakarta. This is a normative-empirical study. The data were descriptively and qualitatively processed and the conclusion drawing was done using deductive techniques.

The results indicate that electronic mediation is an excellent effort from the government to apply modern judicial law reform based on information technology. Electronic mediation was the answer to the challenges during the COVID-19 pandemic that was announced in March 2020. The Yogyakarta District Court Judges believe that the electronic mediation policy is expected to maximize mediation efforts within the court to create efficiency and effectiveness in resolving disputes, especially land, through litigation procedures. They have made efforts to improve the technology infrastructure of the District Court, mediator skills, and supporting the parties.

Keywords: *Dispute; Land; Electronic Mediation*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	26/04/2025

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk Indonesia berjumlah 284.115.689 jiwa sampai bulan Oktober tahun 2024. Jumlah penduduk yang besar tentunya akan menimbulkan banyak interaksi dari manusia satu dengan manusia lain yang ada di dalamnya. Kepentingan yang berbeda atau bahkan saling bertentangan dapat menyebabkan timbulnya sengketa sebagai hasil dari interaksi tersebut. Selain itu, berbagai respon dapat dianggap sebagai upaya manusia untuk mempertahankan posisi dan pengakuannya dalam proses pembelaan diri dari sengketa yang muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk yang kian meningkat menyebabkan populasi bertambah, namun tanah tempat tinggal tetap ataupun bahkan mungkin saja berkurang. Fenomena sosial berikut menimbulkan kecenderungan terjadinya sengketa. Tanah ialah sokoguru kehidupan (Salam, 2020:1). Jikalau tidak ada tanah, kehidupan masyarakat dapat terhenti. Perihal berikut dikarenakan eksistensi serta manfaat tanah sangat penting untuk semua makhluk hidup, jikalau diamati secara langsung maupun tidak langsung. Tanah tidak dapat dengan mudah digantikan peranannya oleh media lain. Keberadaan tanah tidak hanya diperlukan untuk tempat tinggal, tetapi juga memajukan segala aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, politik, serta budaya.

Sengketa pertanahan datang dalam berbagai bentuk di masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang

masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan (Nurdin, 2018:127). Penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum (Nurdin, 2018:129). Faktor Hukum berupa tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Sementara faktor non hukum berupa tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap penduduk bertambah dan kemiskinan.

Setiap orang yang bersengketa memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perselisihannya dengan melakukan komunikasi ataupun menggunakan prosedur hukum formal. Hukum memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa untuk mencapai keadilan antar individu yang bersengketa dalam hidup bermasyarakat. Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai peran yang esensial yaitu sebagai katup penekan (*pressure value*) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih sangat diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (Rahmah, 2019:2). Lembaga peradilan bertindak sebagai lembaga independen yang bertugas menegakkan keadilan bagi setiap warga negara.

Guna mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui lembaga peradilan, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan

tertinggi di Indonesia melakukan pengintegrasian mediasi di pengadilan untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi didefinisikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediasi juga dikenal sebagai upaya perdamaian dalam Hukum Indonesia.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan yang mengatur proses mediasi didalam pengadilan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (6) PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi merupakan prosedur yang wajib diikuti para pihak bersengketa ketika beracara didalam pengadilan, dengan kurun waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkannya Putusan Sela dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari. Mediasi diselenggarakan oleh mediator. Mediator dijelaskan pada Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Apabila para pihak melanggar proses mediasi dan dianggap tidak beritikad baik, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, hakim akan menyatakan gugatan penggugat tidak sah dan juga dijatuhi hukum membayar biaya mediasi.

Indonesia telah memasuki era industri 4.0 yang mana dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, segala kegiatan sudah terdigitalisasi. Layanan online atau elektronik ini sangat efektif untuk dilaksanakan karena akses

yang mudah, terintegrasi, dan dipublikasikan pada internet (Amelia Salsabilla et al., 2023). Seiring penyesuaian dengan revolusi industri 4.0 tersebut, saat ini Indonesia bahkan dunia telah dihebohkan dengan suatu gagasan baru pada awal Januari 2019 yaitu "*Society 5.0*" oleh Shinzo Abe yang merupakan perdana menteri Jepang dalam *Word Economic Forum di Davos Swiss*.

Menuju era 5.0 maka hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Menurut filsuf Jerman, Martin Heidegger menyebutkan terdapat dua unsur dalam membahas hukum dan teknologi (Internet Encyclopedia of Philosophy, 2024:1). *Pertama*, teknologi dapat direduksi oleh hukum, dimana hukum secara instrumental dianggap konsisten dengan ontologi usia. *Kedua*, ilustrasi dari tugas pemikiran mengenai hukum dan teknologi perlu dilaksanakan dalam hal terjadi perubahan pada teknologi. Salah satu yang terdampak terhadap perubahan teknologi adalah perkembangan cara penyelesaian sengketa di pengadilan.

Penegakan hukum perlu ditinjau penerapan hukum yang adil sebagai landasan pengambilan keputusan, independensi, tidak memihak, serta kebebasan lembaga penegak hukum dalam memutus perkara, profesionalisme aparat penegakan hukum, serta keterlibatan partisipasi masyarakat. Masa kini menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan yang menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan solusi masyarakat. Perkembangan teknologi nantinya akan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Sumber daya manusia diwajibkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan persaingan di masa yang akan datang dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Masyarakat harus fleksibel, metodis, dan mampu menggunakan ilmu pengetahuan modern. Hal ini dikarenakan informasi yang terkumpul dari berbagai sumber, termasuk *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, kecerdasan buatan, serta robot, tidak hanya dianalisis oleh manusia. Data-data juga diolah dan dimengerti oleh sistem kecerdasan buatan (AI), yang kemudian menghasilkan solusi yang optimal (Amelia Salsabilla et al., 2023). Hal ini membuka peluang untuk mencapai tingkat efisiensi yang jauh melampaui kapasitas manusia dalam mengolah dan menginterpretasikan data.

Transformasi digital sudah banyak dilakukan di berbagai sektor strategis terutama untuk kemudahan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, bisnis, kesehatan, kemudahan berusaha, pemberantasan korupsi, pertanahan dan sebagainya (Bayukri & Fadhly, 2022:561) . Namun, atas implementasi standar pelayanan publik tersebut tetap harus mendapat perhatian menyeluruh dari seluruh pihak.

Transformasi di bidang pertanahan merupakan salah satu sektor penting mengingat tanah tempat aktifitas manusia berpijak untuk melakukan berbagai kegiatan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki visi dan misi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen ATR/Ka.BPN) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/ BPN Tahun 2020-2024 yaitu terwujudnya

penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Banyaknya pendatang dari berbagai daerah mengakibatkan banyaknya budaya lain yang masuk dan berpotensi meelunturkan sedikit demi sedikit apa yang sudah menjadi tradisi di Jogja. Pendatang akan memakan banyak wilayah terutama tempat tinggal. Di era ini modernisasi kian meningkat. Don Tapscott, seorang pemerhati perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul "*The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*", menyatakan bahwa perkembangan ekonomi dunia sedang mengalami perubahan dari dinamika masyarakat industri yang berbasis pada baja, kendaraan, dan jalan raya ke arah dinamika masyarakat ekonomi baru yang dibentuk oleh silicon, komputer, dan jaringan (*networking*) (Wuryanta, 2018:132). Paradigma masyarakat informasi memberikan akibat yang tidak sedikit atas perkembangan industri media digital dan proses digitalisasi masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan potensi terjadinya sengketa di Jogja juga kian meningkat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, menyebutkan mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan kasus pertanahan. Dikarenakan adanya kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi maka dibentuklah kebijakan mediasi yang dilaksanakan secara elektronik. Mediais elektronik diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Penerapan mediasi pertanahan secara elektronik diharapkan dapat terlaksana lebih sederhana, lebih murah, cepat, dan tetap memberi keadilan kepada pihak yang

bersengketa (Jasmaniar & Khalid, 2023:5401). Selain itu, bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian yang terbaik atau *win-win solution*. Efisiensi waktu, tenaga, dan biaya menjadi keunggulan dalam penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi secara elektronik.

Kementerian ATR/BPN belum memiliki peraturan atau pedoman secara khusus terkait penyelesaian kasus pertanahan secara elektronik (Solikhin, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan secara elektronik belum dikenal banyak atau akrab di telinga masyarakat serta masih minimnya penyelesaian mediasi secara elektronik terutama di bidang pertanahan. Menanggapi adanya perubahan era disrupsi, mau tidak mau ke depannya penerapan mediasi elektronik akan masif terjadi. Masyarakat harus mampu mengimbangi perubahan teknologi yang semakin luas penggunaannya, tidak terkecuali dalam meningkatkan layanan publik. Namun, dibalik kemudahan dalam berhubungan secara virtual terdapat pertimbangan bahwa penggunaan media elektronik secara online beresiko terhadap mediator karena kemungkinan terjadinya pembicaraan di luar mediasi yang mana sangat riskan untuk disalahgunakan, seperti gratifikasi, suap, atau lain-lain secara pribadi terutama yang terjadi pada hakim mediator

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji secara normatif PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan dituangkan kedalam skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI SECARA ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 DI KOTA YOGYAKARTA” untuk mengetahui urgensi

dari pelaksanaan Mediasi Elektronik dalam penyelesaian sengketa pertanahan dan upaya pengoptimalannya khususnya di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian mengenai beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi elektronik pada penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menurut Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik ?
2. Bagaimana cara memaksimalkan proses mediasi elektronik pada penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta ?

C. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani, yakni "*Metha*" berarti melalui dan "*Hodos*" artinya cara, jalan, alat atau gaya. Menurut Soerjono dan Sri Mamudji dalam bukunya berjudul "Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat" (2015:147), penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Arikunto, 2010:391). Penulis simpulkan bahwasanya metode penelitian adalah langkah untuk mengembangkan jawaban dari suatu masalah yang diteliti. Metode yang digunakan penulis pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

Jenis penelitian hukum dapat berupa penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum sosiologis/empiris (*socio-legal research*). Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum E. Saefullah Wiradipradja mengartikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya (Widiarty, 2024:27). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika. HS & Nurbani dalam bukunya berjudul “Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi”, menerangkan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer (2014:331).

Penelitian ini menggabungkan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan penelitian hukum sosiologis/empiris (*socio-legal research*). Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum (Muhaimin, 2020:145). Penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan

hukum pada peristiwa hukum in *concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data primer dan data sekunder. Menurut penulis, penelitian ini tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat, sehingga untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja, tetapi juga dikaji penerapannya oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.

D. Pembahasan

Salah satu aset Negara Indonesia yang paling mendasar ialah tanah. Bagi makhluk hidup khususnya manusia, tanah mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dan merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Selain itu, juga digunakan sebagai salah satu unsur utama dalam peningkatan produktivitas guna mencapai kemakmuran baik secara materiil maupun spiritual.

Interaksi yang timbul dimasyarakat memiliki potensi timbulnya perselisihan berupa sengketa yang disebabkan oleh kepentingan yang tidak sama atau bahkan saling bertentangan. Hubungan hukum dan perbuatan hukum yang ada atau terjadi karena kegiatan interaksi manusia dalam mempertahankan kehidupan, dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkadang menimbulkan akibat hukum yang dapat mengakibatkan keduanya (Ramli et al., 2021:21). Berbagai respon yang ada juga dimungkinkan sebagai upaya manusia untuk mempertahankan

posisi dan pengakuannya dalam proses pembelaan dari perselisihan yang muncul karena perbedaan kepentingan tersebut.

Lembaga peradilan dipercaya masyarakat di Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Kepercayaan masyarakat di kota Yogyakarta terhadap lembaga pengadilan masih cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari indikasi banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Tentunya, dalam hal ini proses mediasi melalui pengadilan sangatlah penting mengingat tingginya intensitas penggunaan upaya hukum dalam perkara perdata yang mengakibatkan penumpukan perkara di Pengadilan.

Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai peran penting sebagai katup penekan (*pressure value*) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih sangat diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (Rahmah, 2019:2). Lembaga peradilan hadir dan berfungsi sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat. Salah satu unsur penting dalam lembaga peradilan adalah hakim. Hakim harus bebas dari pengaruh pihak lain saat memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan perkara, sehingga dapat berlaku seadil-adilnya. Sejatinya, dalam hal ini hakim berperan penting untuk menentukan langkah penyelesaian perkara yang lebih baik dan bijaksana.

Sebuah langkah penting dalam memodernisasi sistem peradilan Indonesia adalah dengan melaksanakan mediasi secara elektronik dalam proses peradilan,

sebagaimana dilihat dari kacamata hukum acara perdata. Landasan hukum penyelesaian konflik melalui mediasi elektronik adalah dengan diaturnya mediasi elektronik oleh Mahkamah Agung, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022. Di antara sekian banyak manfaat mediasi elektronik adalah lebih mudahnya, lebih cepat dan mudah diakses oleh pihak – pihak yang bersengketa. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan adanya peradilan yang merdeka, tidak memihak, dan adil, dan hal ini sesuai dengan tujuan tersebut.

Berkenaan dengan landasan yuridis Mediasi Elektronik dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Kehadiran para pihak melalui media komunikasi audio visual tersebut dianggap sebagai kehadiran langsung.

Prosedur awal pelaksanaan mediasi elektronik dimulai dengan persetujuan sesuai dengan agenda pengadilan. Baik dari pihak yang mengajukan gugatan maupun kuasa hukum yang melaksanakan persidangan tersebut. Hal ini berhubungan jika dari salah satu ataupun para pihak tidak bisa hadir maka metode telekonferensi ini akan dilaksanakan jika pihak yang mengajukan telah disetujui oleh semua pihak. Setelah persetujuan dibuat, surat permohonan akan

ditindaklanjuti kepada majelis hakim, yang kemudian akan meninjau dan memberikan persetujuan.

Pelaksanaan Mediasi Elektronik pada prakteknya telah mulai dilakukan oleh beberapa pengadilan yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan Negeri Yogyakarta pertama kali melakukan mediasi elektronik pada tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Pertemuan Mediasi Elektronik yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada saat itu adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum dan dilaksanakan karena sedang Wabah Pandemi covid-19.

Penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan, khususnya dalam merespon kendala geografis dan situasi yang menghalangi kehadiran fisik para pihak. Penggunaan media telekonferensi dalam persidangan, sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik, memberikan solusi yang efisien dalam mempertahankan kelangsungan proses hukum.

Wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Ibu Patyarini, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2024. Beliau menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta memanfaatkan platform Zoom untuk menghubungkan pihak-pihak yang berada di lokasi berbeda. Teknologi ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk tetap berpartisipasi secara langsung dalam persidangan, meskipun tidak dapat hadir secara fisik. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi komunikasi audio-visual memberikan

fleksibilitas bagi sistem peradilan untuk terus berjalan, bahkan ketika ada kendala kehadiran fisik.

Mengenai teknis pelaksanaan zoom, link zoom biasanya akan disediakan oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk melakukan mediais secara elektronik. Tapi hal ini juga disesuaikan, apabila pihak yang mengajukan permohonan tidak mengerti tata cara penggunaan Zoom, maka dari pihak pengadilan akan membantu serta mendampingi pelaksanaannya. Hal ini memastikan bahwa pihak-pihak yang kurang paham dengan teknologi tetap dapat mengikuti jalannya persidangan dengan lancar.

Beliau berpendapat bahwa implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Yogyakarta membawa berbagai keuntungan. *Pertama*, efisiensi waktu dan biaya. Efisiensi waktu dan biaya menjadi keunggulan utama karena para pihak yang terlibat dalam persidangan tidak perlu hadir secara fisik karena tidak memerlukan kehadiran fisik. Hal ini mengurangi biaya transportasi dan menghemat waktu, serta mempercepat proses persidangan. Mediasi secara elektronik juga menghemat biaya perjalanan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, maupun biaya operasional pengadilan terkait dengan pengaturan pertemuan fisik.

Kedua, mediasi secara elektronik memudahkan semua pihak untuk berpartisipasi tanpa perlu terkendala jarak geografis. Proses ini memungkinkan penjadwalan yang lebih fleksibel bagi para pihak dalam penjadwalan sidang. Fleksibilitas ini mempermudah pengadilan dalam melakukan pengaturan waktu

persidangan sesuai dengan ketersediaan para pihak tanpa mengganggu jadwal mereka.

Ketiga, penggunaan platform seperti Zoom memungkinkan pihak-pihak yang berada di lokasi berbeda untuk tetap berpartisipasi aktif selama proses persidangan. Proses peradilan pun dapat tetap berlangsung tepat waktu. Selain itu, pemanfaatan teknologi komunikasi modern ini juga memastikan komunikasi yang jelas dan efektif antara para pihak dan mediator, sehingga mempercepat penyelesaian sengketa.

Menurut Ibu Patriyani, S.H., M.H., meskipun mediasi secara elektronik menawarkan berbagai keuntungan, implementasi mediasi elektronik juga menghadapi beberapa tantangan. *Pertama*, keterbatasan interaksi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Mediator berpotensi kesulitan dalam membaca bahasa tubuh atau ekspresi wajah yang penting pada proses mediasi berlangsung sehingga mempengaruhi kualitas hasil mediasi. Misalnya, pada saat Zoom berlangsung, interaksi visual yang terbatas bisa mengakibatkan nuansa ekspresi para pihak tidak sepenuhnya tertangkap.

Kedua, resiko gangguan teknis. Salah satunya koneksi internet yang buruk dapat mengganggu kelancaran persidangan dan mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Kendala koneksi internet sering terjadi oleh pihak bersengketa, padahal pelaksanaan sidang bergantung pada kualitas koneksi internet dan teknologi dapat terganggu jika terdapat masalah teknis. Potensi keterlambatan atau

kegagalan dalam proses mediasi juga timbul apabila masalah teknis tidak segera diatasi. Hal ini menuntut pengadilan untuk memastikan kesiapan teknologi sebelum pelaksanaan sidang elektronik. Sebagai kecukupan sarana prasarana, Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki ruang khusus telekonferensi dengan fasilitas yang sudah cukup memadai, terdapat layar TV besar untuk zoom, meja kursi dan jaringan wifi khusus didalam ruangan tersebut. Pihak pengadilan juga memberikan edukasi mencakup panduan teknis dalam menggunakan platform Zoom dan bimbingan terkait prosedur mediasi elektronik.

Ketiga, akses teknologi yang tidak merata. Kesenjangan akses terhadap teknologi juga menjadi kekhawatiran. Tidak semua pihak yang terlibat dalam mediasi elektronik memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai. Selain itu, juga kurangnya pemahaman teknologi oleh beberapa pihak.

Keempat, isu keamanan dan privasi data yang memerlukan perhatian khusus untuk mencegah akses yang tidak sah atau kebocoran data. Belum terdapat aplikasi khusus untuk melakukan pertemuan Mediasi secara elektronik. Pengadilan seharusnya memfasilitasi, menyediakan, dan menjamin aplikasi khusus Mediasi yang mampu menjamin kerahasiaan proses Mediasi. Menghindari penggunaan aplikasi yang umum digunakan oleh masyarakat yang tidak mengandung kerahasiaan, sehingga para pihak menjadi yakin bahwa masalahnya tidak terekam dan diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Para pihak diberikan akses khusus untuk mengetahui perkembangan dan mengikuti proses Mediasi.

Jumlah Perkara Perdata Gugatan sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A pada tahun 2024 yang dilakukan melalui proses mediasi elektronik adalah 99 perkara. Dari jumlah perkara gugatan dengan proses mediasi tersebut, yang dapat berhasil diselesaikan melalui proses mediasi elektronik sebanyak 12 perkara. Persentase realisasi indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2024 adalah $(12/99) \times 100\% = 12,12\%$. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 12% (Pengadilan Negeri Yogyakarta, 2024:58).

Ibu patyarini menilai dan menekankan bahwa keberhasilan mediasi elektronik sangat bergantung pada infrastruktur teknologi, keterampilan mediator, dan dukungan para pihak. Beliau dalam kinerjanya sebagai Hakim mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta berusaha untuk senantiasa memaksimalkan upaya perdamaian berupa mediasi secara elektronik khususnya sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui tolak ukur yang sudah beliau sampaikan tersebut.

Pertama, infrastuktur teknologi. Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memfasilitasi ruang telekonferensi beserta seluruh kelengkapannya seperti layar TV untuk zoom, meja kursi yang memadai serta tentunya aplikasi zoom dan jaringan wifi khusus sebagai penerapan infrastruktur yang baik, sehingga menunjang persidangan berjalan tanpa kendala teknis. Penggunaan teknologi ini memungkinkan mediasi berlangsung lebih efisien, dengan menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi para pihak yang tidak dapat hadir secara fisik. Hal ini mendukung keberlanjutan layanan peradilan tanpa harus menunda media.

Kedua, keterampilan mediator. Selain infrastruktur teknologi yang memadai, faktor penting yang mempengaruhi pemaksimalan mediasi secara elektronik adalah Mediator itu sendiri. Mediator memiliki tugas untuk mengupayakan perdamaian dengan melalui berbagai pendekatan serta disiplin ilmu yang tepat guna mendukung proses dan mencapai tujuan, yaitu kesepakatan perdamain. Adanya penerapan mediasi elektronik mendorong pengembangan keterampilan baru bagi mediator dalam menggunakan teknologi komunikasi modern. Mediator perlu memberikan pemahaman kepada para pihak bersengketa bahwa Mediasi tidak harus dilakukan secara langsung, tetapi dapat dilakukan secara elektronik atau daring, menggunakan fasilitas teleconference. Hal ini tidak hanya meningkatkan kompetensi mediator dalam menyelesaikan sengketa secara elektronik, tetapi juga menambah nilai tambah profesionalisme dalam pelayanan peradilan.

Ketiga, dukungan para pihak. Sebagai contoh, pada hari Senin, 19 Juni 2023, pukul 14.15 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Yogyakarta, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. selaku Hakim Mediator melaksanakan agenda mediasi dengan para pihak berperkara secara *hybrid* (daring dan luring) pada sengketa perkara terkait perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perkara perdata nomor 37/Pdt.G/2023/PN Yyk. Hadir secara luring dalam agenda mediasi Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat III dan Kuasa Hukum Tergugat. Penggugat mengikuti agenda mediasi secara *online* (melalui *zoom meeting*) karena berdomisili di luar negeri (Oslo-Norwegia) sehingga tidak bisa hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Para pihak yang kooperatif sangat membantu kelancaran proses

persidangan terutama dalam hal ini adalah pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara elektronik. Hal ini bertujuan untuk tetap dapat melanjutkan proses persidangan tanpa penundaan dan melakukan mediasi langsung.

Ibu Patyarini, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berharap agar selain upaya yang dilakukan para hakim dalam memaksimalkan pelaksanaan mediasi secara elektronik, hal juga perlu digagas oleh atasan, diantaranya diperlukan juga langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan potensi penuh mediasi elektronik dalam perspektif hukum acara perdata, yaitu sebagai berikut :

1. Memperkuat regulasi yang mengatur mediasi elektronik.
2. Meningkatkan integrasi mediasi elektronik dengan sistem peradilan online yang komprehensif.
3. Melaksanakan program edukasi dan pelatihan bagi para pihak dan mediator.
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan mediasi elektronik.

Beliau sangat berharap upaya tersebut dapat digagas supaya implementasi mediasi elektronik di pengadilan ini dapat menjadi solusi yang efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia, sekaligus mendukung terwujudnya sistem peradilan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menurut penulis, implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Yogyakarta memperlihatkan partisipasi pengadilan dalam mengadopsi teknologi modern untuk mempermudah dan mempercepat proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengikuti perkembangan regulasi terbaru, sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2022, untuk mengoptimalkan pelayanan keadilan bagi masyarakat. Penggunaan media telekonferensi berupa zoom sebagai proses hukum dapat berlangsung lebih efisien, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang terhalang oleh jarak atau situasi lainnya.

Berkaitan dengan adanya hambatan-hambatan yang sudah penulis sampaikan di atas, sekiranya masih terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan. *Pertama*, diperlukan adanya suatu regulasi yang mengatur secara lebih rinci sebagai pedoman dari pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan. Regulasi tersebut dapat berupa PERMA ataupun SEMA yang akan mengatur secara lebih lanjut teknis pelaksanaan Mediasi Elektronik, sehingga dapat memberikan suatu proses upaya perdamaian yang optimal bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perma 3/2022, para pihak menyepakati jenis aplikasi yang akan digunakan sebagai ruang virtual pelaksanaan mediasi secara elektronik. Belum terdapat ketentuan teknis mengenai tata cara penentuan biaya ruang virtual mediasi secara elektronik yang disediakan oleh mediator. Selain itu, faktor keamanan penggunaan ruang virtual untuk pelaksanaan mediasi secara elektronik perlu ditingkatkan. Sampai saat ini, penggunaan aplikasi pihak ketiga masih memungkinkan para pihak untuk

melakukan pengambilan gambar maupun perekaman audio selama proses mediasi secara elektronik.

Kedua, belum terdapat aplikasi yang dapat memudahkan para pihak maupun mediator untuk mengunggah dokumen pendukung yang bertujuan untuk membuat pelaksanaan mediasi secara elektronik menjadi lancar. Para pihak masih harus menyampaikan resume perkara kepada mediator secara fisik ke pengadilan. Begitu juga bagi mediator yang masih harus menyampaikan laporan pelaksanaan hasil mediasi secara fisik kepada Hakim Pemeriksa Perkara pasca mediasi secara elektronik selesai dilaksanakan. Begitu juga dalam penyusunan kesepakatan perdamaian yang masih mewajibkan para pihak untuk berunding secara langsung, menandatangani dokumen kesepakatan perdamaian serta menyerahkan dokumen fisik tersebut ke pengadilan. Hal ini menyebabkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan mediasi secara elektronik belum sepenuhnya optimal dikarenakan para pihak tetap diminta untuk melaksanakan pengurusan administrasi mediasi secara elektronik ke kantor pengadilan. Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan suatu inovasi berupa aplikasi yang mengakomodir hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Mediasi Elektronik. Terlebih lagi apabila aplikasi Mediasi Elektronik tersebut dapat terintegrasi dengan aplikasi e-Court yang sudah berjalan saat ini. Sehingga diharapkan dapat menjadi satu pintu aplikasi atas perkara yang ada didalamnya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan untuk meneliti proses mediasi secara elektronik dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kota

Yogyakarta, pada bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang telah penulis teliti, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi elektronik pada penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menurut PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik sangatlah penting. Hadirnya PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik adalah sebagai upaya dari pemerintah terhadap pembaharuan hukum peradilan modern yang berbasis pada teknologi informasi yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi para pihak. Kondisi lain yang menyebabkan adanya pembaharuan peraturan tersebut adalah adanya pandemi covid-19 di Indonesia. Hal ini memperkuat pentingnya dihadirkan inovasi digital berupa mediasi secara elektronik untuk membantu mempermudah proses mediasi dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Selain itu, menurut salah satu hakim mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu Ibu Patyarini, S.H., M.H. hadirnya mediasi elektronik pada penyelesaian sengketa pertanahan cukup penting sebagai pilihan alternatif atas wajibnya pelaksanaan mediasi didalam pengadilan apabila memang dalam kondisinya para pihak berhalangan untuk hadir secara langsung melaksanakan mediasi. Mediasi elektronik diharapkan mampu memaksimalkan upaya mediasi didalam pengadilan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa khususnya pertanahan melalui prosedur litigasi. Menilik kasus pertanahan yang sangat kompleks, dalam penyelesaian sengketa pertanahan didalam pengadilan diharapkan dapat cepat selesai.

2. Terdapat beberapa cara memaksimalkan proses mediasi elektronik pada penyelesaian sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ibu patyarini, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta menyampaikan upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan mediasi secara elektronik khususnya sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Pertama, dengan* infrastuktur teknologi, dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memfasilitasi ruang telekonferensi beserta seluruh kelengkapannya seperti layar TV untuk zoom, meja kursi yang memadai serta tentunya aplikasi zoom dan jaringan wifi khusus sebagai penerapan infrastruktur yang baik, sehingga menunjang persidangan berjalan tanpa kendala teknis. *Kedua, keterampilan mediator yang mendorong pengembangan keterampilan baru bagi mediator dalam menggunakan teknologi komunikasi modern.* Hal ini tidak hanya meningkatkan kompetensi mediator dalam menyelesaikan sengketa secara elektronik, tetapi juga menambah nilai tambah profesionalisme dalam pelayanan peradilan. *Ketiga, dukungan para pihak.* Para pihak yang kooperatif sangat membantu kelancaran proses persidangan terutama dalam hal ini adalah pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara elektronik. Hal ini bertujuan untuk tetap dapat melanjutkan proses persidangan tanpa penundaan dan melakukan mediasi langsung. *Keempat, edukasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Mediasi secara elektronik.* Hal ini mencakup

panduan teknis dalam menggunakan platform Zoom dan bimbingan terkait prosedur mediasi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. P., & Johan. (2022). Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3-21.
- Ahmad, I. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15–24.
- Amelia Salsabilla, S., Andiani, K., & Ul Hosnah, A. (2023). Penegakan Hukum dalam Era Society 5.0: Cyber Espionage dalam Sorotan Hukum Nasional dan Internasional. *Jurnal Imu Hukum, Sosial Dan Humaniora, Kultura*, 1(5), 178–191. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Anam, K., Aminatul Mukaromah, L., Ulama, U. N., Giri, S., Fitriani, B., & Khusnia, V. S. (2024). Implementasi Mediasi Elektronik Di Pengadilan Dalam Perspektif Hukum acara Perdata. *JATISWARA*, 39(2), 201–208.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmawati. (2014). Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan . *Jurnal Ilmu Hukum*, 54-66.
- Bayukri, & Fadhly, Z. (2022). Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Online Dalam Revolusi Modern di Kantor BPN Kabupaten Nagan Raya, Analisis. *COMSERVA: (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)*, 1(9), 553–564. www.atrbpn.go.id
- Boboy, J. T., Santoso, B., & Irawati. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818.
- Fitryani, N. (2018). *Efektivitas Hukum*.

- Hannin, S. M. (2024). *Implementasi Mediasi Elektronik Dalam Beracara Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)*.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Internet Encyclopedia of Philosophy*. (2024, Oktober 30). Retrieved from IEP: <https://iep.utm.edu/technolo/>
- Jasmaniar, & Khalid, H. (2023). Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. *Unes Law Review*, 6(2), 5398–5404.
- Mertokusumo, S. (2016). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. (2020a). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed., Vol. 1). Mataram University Press.
- Muhaimin, M. (2020b). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mullaney, T. S., & Rea, C. (2022). *Where Research Begins: Choosing a Research Project That Matters to You (and the World)*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Nasir, M. (2016). Analisis Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Medias Oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo . *UNISAN Gorontalo*, 384-397.
- Nur Amrin, R. (2023). Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi. *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, 1(1), 1–16.
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 247-272.
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 126–141.

- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.23920/Jbmh.V4n1.1>
- Ramli, M. R., Karim, K., Akbar, M., Syahril, F., Pendapatan, B., Kabupaten, D., & Rappang, S. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. *LITIGASI*, 9(1), 18–26.
- Ramli, T. S. (2021). PENGENALAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMANFAATAN OVER THE TOP UNTUK PENDIDIKAN. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 78-95.
- Rosita. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Journal Of Islamic Law*, 6(2), 99–113.
- Saladin, T. (2017). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 146-161.
- Salim, S., & Syahrums, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Kegamaan, dan Pendidikan* (H. Haidir, Ed.; 5th ed.). Citapustaka Media.
- Setiadi, B. A. (2024). *HORIZON PEMBANGUNAN DIGITAL INDONESIA 2025 – 2030 Gagasan, Kebijakan, dan Strategi*. Jl. Medan Merdeka Barat No. 9: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Sinaga, R. A. (2024). Konvergensi Teori Hukum dan Teknologi: Membahas Perubahan dalam Era Digital. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 18-36.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solikhin, R. (2023). Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 66–80. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235>

- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Subardjo, S. (2014). *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Cetta Media.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Wuryanta, A. E. (2018). Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 131-142.
- Yogyakarta, P. N. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024*. Yogyakarta: Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Zulaiha, H. (2023). Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Studi Komparasi Jasa Advokad Dan Non Advokad) . *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* , 37-50.